

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak orang tertarik pada kecantikan. Salah satu jenis keindahan adalah sesuatu yang mengandung aspek yang menarik untuk dilihat dan menyejukkan mata dan hati. Banyak media yang dapat digunakan untuk menghasilkan keindahan, salah satunya adalah media seni yang meliputi seni rupa, seni sastra, seni tata ruang, dan seni suara. Lukisan, kaligrafi, patung, fotografi, dan bentuk seni rupa lainnya termasuk dalam kategori ini.¹

Keindahan dan seni adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seni bukanlah barang yang lembam; itu adalah sesuatu yang bernafas dengan berkembangnya perasaan indah yang muncul dari waktu ke waktu di hati manusia. Dalam kreativitas manusia, seni hanya terbatas. Sesuatu yang menciptakan getaran hati tetapi tidak dibuat oleh orang tidak termasuk dalam kategori seni. Sekalipun indah dan lezat, gunung biru, lembah subur, sungai berliku, dan mega-twilight dengan banyak warna yang menyilaukan dalam cahaya tidak dianggap sebagai seni karena itu adalah ciptaan Allah, bukan karya manusia.²

¹Dr.KH, Saiful Bahri, LC, MA. KH, Habiburrahman El Shirazy, LC, MA, *Prinsip Dan Panduan Umum Seni Islam*, (Jakarta : PT. Pustaka Abdi Bnagsa, 2021) h. 1

²C. Israr, *Sejarah Kesenian Islam*, Jilid I, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), h. 9

Terdapat dalam sebuah hadis;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنِ الْمُقَمِّمِيِّ عَنِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطْرٌ الْحَقُّ وَغَمَطٌ النَّاسُ

Artinya: *Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar serta Ibrahim bin Dinar, semuanya dari Yahya bin Hammad. Ibnu al-Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hammad, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Aban bin Taghlib dari Fudlail al-Fuqaimi dari Ibrahim an-Nakha'i dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi saw, beliau bersabda "Tidak akan masuk surga di yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan," Ada seseorang yang bertanya, bilamana seseorang ingin berpenampilan bagus dengan baju dan sandalnya (apakah termasuk dari kesombongan)? beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah dan cinta terhadap keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia."*³

Menurut contoh Hadis di atas, Allah itu mutlak indah dalam esensi, perbuatan, dan sifat-sifat-Nya. Ia mengagumi orang-orang yang berada dalam kondisi yang indah, serta orang-orang yang (mencerminkan) tanda syukur yang indah kepada Allah. Setiap orang ingin menghargai keindahan dalam hidupnya, misalnya dengan menghiasi apapun yang ada di dalam atau di sekitarnya, seperti tubuh atau rumahnya. Hal ini dilakukan untuk berbagai alasan, seperti hobi, koleksi, atau sesuatu yang lain.

³ Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 2 terj. Amir Hamjah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 91

Imam an-Nawai menjelaskan makna Hadis di atas bahwa semua urusan Allah ta'ala itu indah dan baik, dan dia memiliki nama-nama yang indah serta sifat-sifat yang bagus. Termasuk juga dari segi berfoto dimana mereka nantinya memposting suatu foto tapi niatnya malah berbeda bukan untuk sekedar hobbi melainkan untuk pamer, hingga timbullah sifat yang tak diinginkan yaitu ria atau takabbur.

Tidak dilarang bagi semua Muslim untuk menghiasi rumah mereka dengan karangan bunga cerah dan ukiran dan dekorasi halal.⁴ Selain mendekorasi rumah atau hunian, tempat kerja, pekarangan, sekolah, restoran, hotel, dan area lain yang berfungsi sebagai tempat berteduh sering juga didekorasi. Memasang lukisan, gambar, atau monumen, misalnya. Dilaporkan bahwa singgahsana Nabi Sulaiman dibangun dengan enam tingkat. Di masing-masing dari enam lantai, ada dua belas patung singa (Perjanjian Lama: Raja-raja I: 18-20).⁵ Dapat diamati dari kisah Nabi Sulaiman bahwa orang memiliki keinginan untuk mempercantik rumah mereka pada umumnya. Namun, ketika semua ini dilakukan secara berlebihan, dengan maksud dan tujuan melanggar hukum Islam, Islam mengutuknya. Karena segala sesuatu yang disertai dengan arogansi dan kecakapan memainkan sandiwara tidak akan bermanfaat baginya. Selanjutnya, Nabi membencinya ketika umat Islam memenuhi rumah mereka dengan simbol kekayaan dan kelebihan, yang dikutuk

⁴Yusuf Qardhawi, *al-Halal wal Haram fil Islam*, Terj. Abu Sa'id al-Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta : Robbani Press, 2000), h. 86

⁵Yusuf Qardhawi, *op. Cit*, h. 107

Alquran, atau lambang penyembahan berhala, yang ditentang oleh agama Tauhid, serta semua jenis persenjataan.⁶

Gambar didefinisikan sebagai representasi dari segala sesuatu (binatang, manusia, tumbuhan, dan benda-benda lain) yang dibuat dengan menggunakan gambar pensil di atas kertas lain. Gambar yang dibayangkan (imagined) dalam imajinasi, sedangkan lukisan adalah angan-angan.

Patung adalah tiruan dari bentuk manusia, binatang, atau benda lain yang dihasilkan (ukiran, dll) dari batu, kayu, atau bahan lain. Arti lain dari foto, kadang-kadang dikenal sebagai potret. Upaya untuk membatasi bayangan menggunakan instrumen seperti kamera atau sejenisnya identik dalam foto atau potret. Seni dan ilmu memotret gambar dan cahaya pada film atau permukaan transparan dikenal sebagai fotografi. Ada berbagai hadits yang menyebutkan tentang pembuatan dan pemasangan gambar dan monumen. Antara lain.⁷

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهُوَ يَحْيَى الْقَطَّانُ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُنِيرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّنَا بَنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir, demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami yahya yaitu Al-Qaththan seluruhnya dari Ubaidullah, demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, dan lafazh ini*

⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Cet. 8, 2014), h. 323

⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 398

*miliknya, telah menceritakan Nafi' bahwa Ibnu Umar telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah saw bersabda, "Pelukis gambar-gambar ini akan disiksa kelak pada hari kiamat seraya dikatakan kepada mereka, 'Hidupkanlah gambar-gambar yang kalian lukis itu.'"*⁸

Menurut Yusuf Qardhawi, Hadis di atas berarti bahwa dia akan diharapkan untuk menghidupkan kembali patung-patung itu, tetapi permintaan ini hanya merupakan penghinaan dan pernyataan ketidakmampuan, karena dia tidak akan mampu melakukannya. Karena kemampuan manusia itu terbatas, dan sulit untuk membandingkannya dengan kesempurnaan Allah swt.

Larangan membuat patung atau lukisan dengan gambar makhluk hidup dijelaskan dalam Hadits di atas. Argumentasinya adalah bahwa individu yang menghasilkan gambar atau patung tersebut tidak percaya bahwa dirinya dapat menandingi sifat Allah, karena yang dapat menciptakan sesuatu yang hidup hanyalah Allah swt.

Gambar-gambar yang ada pada masa Nabi, artinya, gambar-gambar yang dilarang atau diharamkan, yaitu gambar yang menyerupai ciptaan Allah seperti patung berhala. Gambar, di sisi lain, termasuk dalam kategori dunia fotografi sebagai hasil dari perkembangan zaman dan teknologi yang ada sekarang atau di masa kontemporer ini. Fotografi adalah penciptaan gambar dengan menggunakan "kamera" sebagai medianya. Peralatan ini akan memancarkan cahaya menjadi zat peka cahaya yang dikenal sebagai film.

Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa taswir yang berwujud badan dan bayangan adalah haram. Sedangkan taswir yang dilukis di atas kertas,

⁸Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim 2*, Terj. Masyhari, (Jakarta :Tatam Wijaya Al-Mahira, 2012), h. 343

dinding, dan permukaan lain yang tidak dibayangi taswirnya diperbolehkan.⁹ Hal ini berdasarkan hadits Nabi.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنََّّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ قَالَ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ قَالَ فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا مَخْتَحٌ فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ لِمَ تَنْزِعُ فَقَالَ لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ وَقَدْ قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ سَهْلٌ أَوْ لَمْ يُفْعَلْ إِلَّا مَا كَانَ رُفْمًا فِي تَوْبٍ فَقَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطِيبُ لِنَفْسِي قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa Al-Ansari berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'n berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dari Abu an-Nadhr dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bahwasanya ia pernah meenjuguk Abu Thalhah al-Anshari. Ubaidullah berkata, "Aku melihat Sahl bin Hunaiif berada di sisinya". Ubaidullah melanjutkan, "Abu Thalhah lantas memanggil seseorang agar mengambil permadani yang ada di bawahnya. Sahl lalu bertanya, Kenapa harus di ambil?" Abu Thalhah menjawab, "sebab di dalamnya terdapat gambar. Dan Nabi juga telah bersabda mengenai hal itu sebagaimana yang engkau ketahui. Sahl bertanya lagi, "Bukankah Nabi mengatakan keculi ukiran yang ada pada kain? Thalhah menjawab, "Benar, tetapi hal itu menjadikan hatiku lebih nyaman". Abu Isa berkata, "Hadis ini derajatnya hasan shahih."¹⁰

Sedangkan taswir yang dilarang adalah taswir yang dilukis dengan tangan

dan meniru sesuatu yang aktif, serta taswir yang bersifat jasmaniah dan memiliki bayangan, seperti patung, menurut Muhammad Ali al-Sabuni. Ini karena al-Sabuni menganggap taswir sebagai istilah yang mencakup seni lukis dan seni pahat.

Yusuf Qarhdawi, di sisi lain, memiliki sudut pandang yang berbeda dari Muhammad Ali Al-Sabuni. Mengingat menggambar sudah menjadi kebutuhan

⁹Yusuf Qradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1980), h. 145

¹⁰Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa Surah at-Tirmidzi, *Terjemah Sunan at-Tirmidzi*, Jilid II, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), h. 309

masyarakat, mulai dari usia anak-anak yang wajib belajar menggambar di sekolah hingga orang dewasa yang tidak bisa lepas dari dunia fotografi, baik karena satu alasan seperti masalah administrasi, profesi, atau hanya sebagai forum, hanya untuk menunjukkan hobi semata.

Dan adapun yang melatar belakangi penulis memilih judul ini yaitu karena penulis seorang pribadi yang senang dengan foto dan bahkan berfoto itu sudah termasuk ke kategori hobbinya . Sementara setelah saya teliti atau cari tahu bahwa berfoto ini banyak pro dan kontra, banyak perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Ada yang mengatakan foto diperbolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan.

Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul ini yaitu **“Analisis Hadis Tentang Berfoto Studi Kritik Matan Hadis”**. Judul ini untuk diajukan sebagai tugas akhir skripsi, dan sebagai pembelajaran serta perbandingan dalam mengkaji perkemabnagan hadis.

B. Rumusan Masalah

Kesimpulan yang dapat dijadikan topik pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil dari latar belakang yang telah diberikan:

1. Bagaimana kualitas Hadis Nabi tentang gambar atau foto?
2. Bagaimana memahami kajian Hadis tentang foto secara tekstual dan kontekstual?

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan yang akan dibahas dalam penelitin ini, maka penulis memberikan beberapa pengertian singkat diantaranya:

Hadis menurut bahasa mempunyai arti berita, perkataan, suatu yang baru. Semua perkataan, tindakan, dan situasi Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Hadits. Hadis bukan hanya tertentu Khabar Marfu' pada Nabi, tapi juga meliputi Khabar Mauquf, yakni sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan Khabar Maqtu' yakni segala apa-apa yang disandarkan kepada Tabi'in.

Banyak media yang dapat digunakan untuk menghasilkan keindahan, salah satunya adalah media seni yang meliputi seni rupa, seni sastra, seni tata ruang, dan seni suara. Lukisan, kaligrafi, patung, fotografi, dan bentuk seni rupa lainnya termasuk dalam kategori ini. Gambar itu disebut taswir, yang dalam bahasa Arab berarti bentuk atau gambar. Lalu ada taswir dalam arti ada dalam bentuk lukisan di atas kertas, dinding, dan sebagainya.¹¹ Dan taswir dalam arti ada dalam bentuk berada dalam bentuk berada dalam bentuk berada wujud ada pula taswir yang mempunyai wujud fisik yang disebut patung, yang meniru volume, fisik, dan bayangan dari benda, baik yang hidup maupun yang tidak bernyawa.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pembahsan ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui tingkat kualitas Hadis tentang gambar atau foto
2. Untuk mengetahui dan memahami kajian Hadis tentang foto secara tekstual dan kontekstual

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah mampu dalam memberikan pemahaman yang dapat menambah ilmu pengetahuan tentang larangan berfoto,

¹¹Muhammad bin Ahmad Ali Washil, *Ahkam at-Taswir fi Fiqh al-Islam* (Riyadh : Daar Tayibah li an-Nasyr wa at-Tauzi, 1999), h. 47-48

penelitian ini juga akan menambah atau memperluas pemikiran kita dalam memahami keilmuan dibidang Hadis khususnya.

Dengan adanya penelitian ini maka akan lebih mudah untuk memahami analisis Hadis tentang foto dan juga mengetahui bagaimana tingkat kualitas Hadis tentang gambar atau foto.

F. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang kajian yang berkaitan dengan beberapa karya ilmiah yang berkenaan dengan Analisis Hadis Tentang Berfoto, diantara hasil tersebut adalah:

Jurnal tentang Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal ini membahas tentang Pengertian Gambar, Pengertian Foto, Jenis-jenis Gambar atau Foto.

Dan skripsi tentang pemahaman Hadis tentang gambar yang membahas tentang Hadis tentang sejarah perkembangan makna gambar, pendapat ulama tentang makna gambar dan Foto.

Artikel islam tentang hukum foto dengan kamera. Dalam artikel ini membahas tentang hukum gambar makhluk yang memiliki ruh, hukum tentang berfoto dari kamera.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan dan informasi atau data serta melakukan penelitian pada data yang

didapatkan tersebut. Sehingga tercapailah suatu penelitian yang layak disebut dengan karya ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian yang akan saya bahas ini yaitu menggunakan metode penelitian tematik (*maudhu'i*). Artinya, penulis mengumpulkan hadits-hadits yang dikaitkan dengan judul topik yang akan diteliti, dan kemudian menggunakan penelitian kepustakaan dalam penelitian ini, artinya, menggunakan referensi dari berbagai literatur yang sesuai dan sesuai dengan penelitian ini, yaitu karya tulis atau buku.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data skunder.

Data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder, adapun sumber primer adalah Kitab Shahih al-Bukhari, Kitab Shahih Muslim dan Kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal, sedangkan sumber sekunder adalah yang berkaitan dengan skripsi ini seperti Jurnal, Skripsi, tesis, disertasi, artikel dan media baca lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu untuk mendapatkan kesesuaian dan kebenaran data yang akan di ambil maka harus menggunakan langkah-langkah dan metode. Data yang akan dikumpulkan yakni harus mempunyai keterkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis sehingga dapat membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Teknik pengumpulan data yg dibuat penulis dengan cara mencari terlebih

dahulu data-data apa saja yang harus dibutuhkan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian tematik (*maudhu'i*). Mengumpulkan Hadis-Hadis yang berkaitan dengan analisis Hadis tentang berfoto, kemudian melihat syarah para ulama terhadap Hadis tersebut. Dan melihat relevansinya dengan analisis Hadis tentang foto atau diberbagai buku.

4. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik berikut dalam metode analisis datanya:

a. Analisis Diskriptip

Yakni membuat analisis data yang telah terkumpulkan dan diterima dengan proses sistematis. Yaitu dengan cara mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari hasil penelitian yang didapatkan dengan mencari metode ini yaitu pengertian kata atau kalimat yang menuju kepada objek penelitian, pada kesempatan ini penulis mencari dan mengumpulkan hadis beserta ayat al-quran untuk diteliti, yaitu hadis dan ayat alquran yang berbicara tentang larangan membuat gambar atau berfoto. Demi menjelaskan jalur matan Hadis bersamaan dengan penjelasannya.

b. Analisis Sosio Historis

Hadis melalui pemahaman analisis ini yaitu penulis terlebih dahulu memahami Hadis dan melihat terlebih dahulu latar belakang sejarah dan objek penelitian tentang studi kritik matan hadis tersebut. Dengan Metode ini penulis gunakan untuk memahami Hadis tentang berfoto studi kritik matan Hadis, karena bagaimanapun memahami teks Hadis harus dengan mengkaji dan memahami terlebih dahulu sejarah dan latar belakang matan hadis tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : Adalah pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Adalah landasan teori yang berisikan : Pengertian Foto/berfoto, jenis-jenis gambar/foto, pengertian tekstual dan kontekstual dan pengertian takhrij Hadis.

BAB III : Adalah kajian Hadis tentang larangan berfoto, studi kritik Hadis, beserta takhrij Hadis yang berisi identifikasi Hadis (Hadis yang diteliti), *i'tibar* sanad (skema), kritik sanad dan kritik matan.

BAB IV : Adalah pemahaman tentang kajian Hadis larangan berfoto secara tekstual dan kontekstual.

BAB V : Penutup yang berisikan kesimpulan, dan saran-saran.